



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Roni Alias Roni
2. Tempat lahir : Balai Gajah
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Balai Gajah Air Hitam Kec Gebang Kab Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 37/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RONI ALS RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Stb



2. Menjatuhkan Pidana terhadap MUHAMMAD RONI ALS RONI dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna putih merah tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah Melalui JPU

- ❖ 1 (satu) Pasang sandal merek Swallow warna hitam yang berbeda ukuran.

Dirampas untuk di Musnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RONI ALS RONI pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Dusun VII Balai Gajah Desa Air Hitam Kec. GebangKab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut uuntuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar pukul 02.00 wib anak Saksi ROSLINA ALS ROS pulang dari mencari botot lalu diberitahu oleh sdra. FADLI bahwa Terdakwa keluar dari gang sedang



mendorong sepeda motor. Lalu, anak Saksi ROSLINA ALS ROS menyampaikan pesan tersebut kepada Saksi ROSLINA ALS ROS;

Bahwa kemudian Saksi ROSLINA ALS ROS pergi untuk menanyakan kepada Saksi korban RUBIYA yang ketika itu sedang tidur. Lalu setelah Saksi Korban RUBIYA bangun dan menyahut kedatangan Saksi ROSLINA ALS ROS. Kemudian Saksi ROSLINA ALS ROS menanyakan kepada Saksi Korban RUBIYA "ADA KERETAMU DIDALAM YA", lalu Saksi Korban RUBIYA mengecek sepeda motornya merk Honda Beat warna merah putih BK 6373 PAW dengan nomor rangka : MH1JFP127GK569156 dan nomor mesin : JFP-2560082 namun tidak berada dirumahnya dengan mengatakan kepada Saksi ROSLINA ALS ROS "TIDAK ADA BU";

Bahwa setelah itu Saksi ROSLINA ALS ROS bersama Saksi Korban RUBIYA melakukan pencarian di seputaran rumah. Kemudian para Saksi menemukan sepasang sandal merek swallow warna hitam berada disamping tembok kamar mandi. Bahwa juga ditemukan sengkamar mandi terbongkar atau dirusak untuk mempermudah Terdakwa masuk kedalam rumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RUBIYA mengalami kerugian sebesar Ro 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUBIYA AHYA ALIAS AYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik Saksi tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor yang Saksi letakkan di laci sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa pada awalnya, kemudian pada saat itu Saksi dibangunkan oleh tetangga Saksi yaitu saudari Roslina alias Ros yang sudah berada di dalam rumah serta memberitahukan bahwa pintu rumah Saksi sudah terbuka dan sepeda motor Saksi telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi dari kamar mandi dengan cara membongkar seng kamar mandi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **MAIRITA ALIAS MAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik anak Saksi yaitu saudari Rubiya Ahya Alias Aya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa pada awalnya, kemudian pada saat itu Saksi dan Saksi korban dibangunkan oleh tetangga kami yaitu saudari Roslina alias Ros yang sudah berada di dalam rumah serta memberitahukan bahwa pintu rumah Saksi sudah terbuka dan sepeda motor Saksi telah hilang;
 - Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi korban dari kamar mandi dengan cara membongkar seng kamar mandi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **ROSLINA Alias ROS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik Saksi korban yaitu saudari Rubiya Ahya Alias Aya;
 - Bahwa bermula saat itu anak Saksi yang pulang ke rumah memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi melihat seseorang keluar dari gang sambil mendorong sebuah sepeda motor, kemudian Saksi merasa curiga selanjutnya Saksi memeriksa keadaan rumah saudari Rubiya Ahya alias Aya dan membangunkannya, kemudian kami memeriksa bahwa sepeda motornya telah diambil Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi korban dari kamar mandi dengan cara membongkar seng kamar mandi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik Saksi korban yaitu saudari Rubiya Ahya Alias Aya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Dedek, Saudara Dedek memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa memanjat dari tembok samping rumah, kemudian membongkar seng kamar mandi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar gang kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang berada di laci sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna putih merah tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) Pasang sandal merek Swallow warna hitam yang berbeda ukuran. barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik Saksi korban yaitu saudari Rubiya Ahya Alias Aya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Dedek, Saudara Dedek memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa memanjat dari tembok samping rumah, kemudian membongkar seng kamar mandi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar gang kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang berada di laci sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Stb



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Muhammad Roni Alias Roni** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik Saksi korban yaitu saudara Rubiya Ahya Alias Aya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Dedek, Saudara Dedek memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa memanjat dari tembok samping rumah, kemudian membongkar seng kamar mandi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar gang kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang berada di laci sepeda motor;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berkali-kali mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Dusun VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan pelat nomor BK 6373 PAW milik Saksi korban yaitu saudara Rubiya Ahya Alias Aya;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Dedek, Saudara Dedek memantau keadaan sekitar, kemudian Terdakwa memanjat dari tembok samping rumah, kemudian membongkar seng kamar mandi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar gang kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang berada di laci sepeda motor;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berkali-kali mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna putih merah tanpa plat nomor polisi, maka dikembalikan Kepada pemilik yang sah Melalui JPU dan terhadap 1 (satu) Pasang sandal merek Swallow warna hitam yang berbeda ukuran, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna putih merah tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan Kepada pemilik yang sah Melalui PU;
 - 1 (satu) Pasang sandal merek Swallow warna hitam yang berbeda ukuran;
Dirampas untuk di Musnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)